



KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KE-II DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia

jamaluddin@gmail.com



Abstrak

Mekanisme mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke 2 (dua) dalam sistem hukum pidana di Indonesia memang belum secara detail dan khusus dibuat sehingga mekanismenya tetap menerapkan mekanisme seperti proses PK biasa sehingga tidak memiliki perbedaan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pertama hal mana pengajuan peninjauan kembali telah diatur prosedurnya melalui pelbagai perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali ke II sebagaimana putusan perkara nomor: 214 PK/Pid.Sus/2019. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah korban dari perbuatan Robert Tantular beserta jajaran Management PT. Bank Century Tbk lainnya yang menggunakan, memakai atau mengatasnamakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit yang tiada lain merupakan kredit komando atau kredit fiktif, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah nasabah yang jujur dan terpercaya dalam mengelola aset-aset kredit macet sejak lama, yaitu sejak tahun 2000. Sehingga amar putusannya menyatakan perbuatan Terdana terbukti melanggar dakwaan jaksa penuntut umum namun bukanlah suatu tindak pidana sehingga melepaskan Terdana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Kata Kunci : kajian yuridis, upaya hukum, hukum pidana

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara

E-mail: jamaluddin@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Menurut Mochtar Kusumatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi segera di perbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini. (Soedikno Mertokusomo, 1985:80). Dengan adanya putusan pengadilan yang banyak tidak terlepas dari kekeliruan dan khilaf sehingga tentunya seorang yang merasa dirugikan akibat putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum atau keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan. Dalam sistem hukum pidana upaya hukum / keberatan terhadap putusan hakim tersebut terdapat 2 (dua) jenis, yakni; Upaya hukum biasa; (Pasal 233 KUHAP dan Pasal 244) dan Upaya hukum luar biasa. (pasal 259 KUHAP). Dalam upaya hukum biasa terbagi menjadi 2 (dua) jenis tingkatan, yakni upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi, yang mana upaya hukum banding diajukan kepada pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi, terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut upaya keberatannya lagi adalah upaya hukum kasasi diajukan pada tingkat Mahkamah Agung yang mana merupakan putusan yang langsung bersifat inkraht (berkekuatan hukum tetap). Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa yakni upaya kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP) dan Upaya Permohonan Peninjauan Kembali / PK (Pasal 263 KUHAP).

Bahwa upaya hukum luar biasa yakni pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila didasarkan pada pasal 263 ayat (2 dan 3) KUHAP menyatakan bahwa: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun didalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak di ikuti oleh suatu pemidanaan.

Kemudian berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang menyatakan bahwa:

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;
2. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputusan dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Bahwa jika berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikorelasikan dalam perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 Pk/Pid.Sus/2019 atas nama IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya. Hal ini bisa menjadi preseden dalam upaya hukum peninjauan kembali yang mana pada kedudukan IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya merupakan pemohon peninjauan kembali yang ke 2 (dua) artinya bahwa peninjauan kembali yang ke 2 (dua) ini akan membatalkan putusan peninjauan kembali yang pertama sebagaimana dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 Pk/Pid.Sus/2019 atas nama IR.Toto Kunctjoro Kusuma Jaya yang mana putusan PK ke 2 tersebut membatalkan putusan peninjauan kembali Nomor : 28 PK/Pid.Sus/2014, tanggal 18 Juni 2014 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID/2012/PT.DKI tanggal 29 Februari 2012 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 917/PID.B/2011/PNJKT.PST tanggal 5 Oktober 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam bentuk pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

Teknik Pengambilan data

Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah: Wawancara (*Interview*) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian, Telaah pustaka (*Library research*), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari : Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, dan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

Analisis Data

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke II Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Dalam proses upaya hukum tentu kita memahami bahwa ada hukum formal (hukum acara) yang mengatur baik dari hukum administrasi maupun hukum substansi yang mengaturnya, termasuk upaya hukum peninjauan kembali. Dalam perkara pidana yang secara ketentuan umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana mengatur tentang hukum dari sisi formal. Upaya peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang artinya upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum

terakhir dalam tingkatan upaya hukum yang didalamnya telah ditentukan secara limitatif syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengajukan peninjauan kembali.

Secara umum ketentuan Pasal 263 KUHAP tersebut di ataslah yang menjadi dasar hukum dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali. Namun dalam praktik ternyata tidak hanya ketentuan tersebut yang menjadi pedoman untuk mengajukan peninjauan kembali. Melengkapi dan memperjelas dari ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa:

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputuskan dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Kemudian Pasal 24 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terhadap hal-hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (2) : Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Ketiga ketentuan tersebut di atas KUHAP, Undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan ketentuan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan permohonan peninjauan kembali khususnya yang berkaitan dengan ketentuan formil. Sebagaimana dalam ketentuan KUHAP telah menentukan syarat formil yang salah satunya yang berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yakni Terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP), sehingga seorang terpidana pun walaupun telah meninggal dunia apabila dikemudian hari para ahli warisnya hendak mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka ahli waris memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut.

Bahwa dalam pengajuan permintaan peninjauan kembali, disini terdapat 2 (dua) tahapan yakni tahapan pendaftaran administrasi (registrasi) permohonan pada Pengadilan Negeri dan tahapan pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan formal tersebut di atas tentunya sangat perlu kita pahami pula bagaimana mekanisme dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali baik itu pada tahapan pendaftaran maupun pada tahapan persidangan. Jika berdasarkan ketentuan 264 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa: "Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya". Berdasarkan ketentuan tersebut maka terpidana atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada panitera pengadilan negeri, namun perlu dipahami bahwa dalam praktik adalah permintaan itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana perkara tersebut diputus di awal, hal mana yang membawahi urusan administrasi dalam penerimaan perkara adalah bidang kepaniteraan maka untuk menerima dan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali adalah bidang kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang dapat diartikan bahwa kepaniteraan merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 265 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: "ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan

peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2)".

Kemudian pada tahapan administrasi/pendaftaran bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (4) menentukan bahwa :

"Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah Terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu penitera membuat surat permintaan peninjauan kembali".

Berlatar belakang ketentuan pasal 264 ayat (4) tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa permintaan peninjauan kembali haruslah diajukan secara tertulis, apabila pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, maka dengan jabatan dan kewenangan panitera untuk membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut yang termuat dalam memori peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP. Dengan telah diserahkannya memori peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau penasehat hukum, maka kewajiban Panitera Pengadilan Negeri untuk membuat surat atau akta permintaan peninjauan kembali seperti permintaan upaya hukum biasa lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 245 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara".

Ketentuan tersebut diatas merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan mekanisme pengajuan permohonan peninjauan kembali, namun Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dan kewenangannya telah memberikan pula pedoman bagi pengadilan dalam rangka pelaksanaan administrasi yang berlaku bagi pengadilan. Pedoman tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Pada bab pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan umum halaman 2010 menentukan bahwa:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya.
2. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3. Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4. Petugas menerima berkas perkara permohonan peninjauan kembali lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan memberikan tanda terima.
5. Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya beserta alasan-alasannya diterima oleh Panitera dan ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6. Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.
8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak

- memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh penasihat hukum dan jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
 10. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di mana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
 11. Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
 12. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
 13. Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada diluar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - Diajukan kepada Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama.
 - Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.
 - Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.
 - Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.
 14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
 15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
 16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
 17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 18. Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Mengacu pada ketentuan diatas dan pedoman pelaksanaan tugas dan adminitrasi Pengadilan sebagaimana terangkum dalam buku II, telah sangat jelas bagaimana mekanisme permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya. Namun yang menjadi persoalan sekarang ini dalam praktik bahwa telah ditemukan adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali yang ke 2 (dua) kalinya yang diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya sebagaimana terjadi dalam perkara nomor: 214 Pk/Pid.Sus/2019 atas nama Ir.Toto Kuntjoro Kusuma Jaya, yang putusan ini dapat menjadi preseden (yurisprudensi) dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

Berkaitan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, telah menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya bahwa pasal tersebut tidak menjadi landasan ketentuan hukum yang patut diikuti lagi sehingga dapat disimpangi. Namun Putusan

Mahkamah Konstitusi *in Litis* apabila dikorelasikan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan mekanisme yang termuat dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan masih bertentangan karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat namun hanya sebatas pada pasal yang dibatalkan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak pernah dibatalkan.

Apabila diperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Angka 2, yang menyatakan bahwa Pengajuan PK terhadap PK yang amarnya "Permohonan PK tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan dengan syarat-syarat apabila:

- a) Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.1 tahun 2012;
- b) Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana wajib hadir di persidangan meskipun hanya 1 (satu) kali

Kemudian dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana pada angka 2 dan 3 menentukan bahwa:

"Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapuskan norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tersebut".

"Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali".

Apabila dari ketentuan diatas, jika dikorelasikan dengan Pemohonan Peninjauan Kembali KE II Nomor: 214 Pk/Pid.Sus/2019 yang mana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Pertama dengan Putusan Nomor: 28 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 dengan petitum dikabulkan bukan tidak dapat diterima (NO). Maka Putusan Peninjauan Kembali ke 2 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, SEMA No.4 tahun 2014, SEMA No.7 tahun 2014 tentang Pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Namun walaupun peninjauan kembali ke II *in litis* melanggar ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, secara pribadi penulis merasa dapat dibenarkan mengingat bahwa pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Kemudian upaya peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau

ketentuan formalitas yang membatasi waktu pengajuannya sebab bisa saja setelah diajukannya peninjauan kembali pertama, kemudian ditemukan keadaan baru atau novum yang substansial. Sehingga tentunya apabila pengajuan peninjauan kembali hanya dibatasi 1 (satu) kali akan membuat keadilan dan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana terhenti dan tidak dapat ditegakkan. Namun yang menjadi persoalan dan menyebabkan keadaan hukum menjadi sumir (tidak jelas) yakni apabila tidak ada pembatasan terhadap upaya hukum hal ini akan membuat tidak ada kepastian hukum dan perkara tidak akan ada akhirnya (*litis finiri opertet*).

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke II Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 214 PK/PID.SUS/2019

Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penegakan hukum tersebut dilakukan dalam proses persidangan yang kemudian dituangkan dalam putusan. Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, yang dihubungkan dengan amar putusan, dianggap bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti namun bukan dianggap perbuatan pidana dengan didasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 210/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah merupakan wanprestasi yang dijadikan sebagai bukti PK-1 oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IR.Toto Kuntjoro Kusuma Jaya dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah korban dari perbuatan Robert Tantular beserta jajaran Management PT. Bank Century Tbk lainnya yang menggunakan, memakai atau mengatasnamakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit yang tiada lain merupakan kredit komando atau kredit fiktif, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah nasabah PT. Bank Century Tbk yang jujur dan terpercaya dalam mengelola aset-aset kredit macet sejak lama yaitu sejak tahun 2000. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatan Robert Tantular, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terpaksa membayar cicilan kredit komando yang tetap ditagih oleh Bank Century Tbk menggunakan uang pribadinya.

Terhadap pertimbangan pertimbangan dalam putusan peninjauan kembali nomor: 214 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 25 Juni 2019 tersebut diatas, menurut penyusun, masih tidak memberikan pertimbangan secara jelas dan tegas serta menyeluruh khususnya terkait dengan dasar hukum dapat diajukannya peninjauan kembali terhadap kasus yang sama oleh terpidana yang sama untuk ke 2 (dua) kalinya, sebagaimana sempat disinggung oleh penyusun, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang menentukan bahwa Peninjauan kembali hanya boleh diajukan 1 (satu) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya bahwa pasal tersebut tidak menjadi landasan ketentuan hukum yang patut diikuti lagi sehingga dapat disimpangi, namun apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang

menentukan secara jelas bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, sedangkan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) tersebut tidak pernah dibatalkan ataupun uji materiil, serta bila dihadapkan lagi dengan SEMA No.7 tahun 2014 khusus pernyataan sikap Mahkamah Agung terhadap ketentuan Peninjauan kembali dalam perkara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014, yang hanya membolehkan Peninjauan Kembali untuk ke 2 kalinya dengan syarat putusan PK pertama dengan putusan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontcankelijke Verklaard*) dan putusan PK pertama diputus sebelum tahun 2012, sehingga apabila dihadapkan dengan kedua ketentuan tersebut diatas, PK Ke 2 tersebut diatas, jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang dan aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri, oleh karena itu, dengan pertimbangan yang tidak mencantumkan dasar hukum-hukum dalam pengabulan permohonan peninjauan kembali ke 2 tersebut, menurut penyusun masih kurang jelas apakah ini putusan 214 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 25 Juni 2019 menjadi Yurisprudensi untuk dapat diikuti untuk selanjutnya namun terlepas dari pertimbangan diatas, sebagaimana *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya bahwa putusan hakim harus dianggap benar, walaupun didalamnya terdapat kesalahan ataupun pelanggaran selama belum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi atau setara yang membatalkannya maka wajib untuk ditaati dan dianggap benar oleh semua kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Mekanisme mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke 2 (dua) dalam sistem hukum pidana di Indonesia secara prosedur tidak memiliki perbedaan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pertama akan tetapi terdapat perbedaan dalam syarat formal, adapun perbedaannya adalah Permohonan Peninjauan Kembali Ke II diajukan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Pertama, Permohonan Peninjauan Kembali ke II hanya dapat diajukan terhadap Putusan Peninjauan Kembali yang amar putusannya adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Peninjauan Kembali pertama diputus sebelum terbit dan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2012. Sedangkan hal mana pengajuan peninjauan kembali telah diatur prosedurnya melalui pelbagai Perundang-undang. Mekanisme pengajuan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya atau penasehat hukumnya yang wajib diajukan secara tertulis (memori peninjauan kembali) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara semula memutuskan. kemudian Pemohon peninjauan kembali wajib membayar biaya permohonan peninjauan kembali yang besaran biaya telah ditentukan oleh panitera pengadilan. Dengan telah diterimanya permohonan peninjauan kembali maka Panitera wajib membuat surat keterangan yang ditandatangani dan diserahkan kepada Pemohon sebagai bukti penerimaan permintaan peninjauan kembali yang biasa disebut sebagai akta permohonan peninjauan kembali yang di lampirkan berserta memori peninjauan kembali. Kemudian setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali ke II sebagaimana putusan perkara nomor :214 PK/Pid.Sus/2019. yang menjadi dasar pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah korban dari perbuatan

Robert Tantular beserta jajaran Management PT. Bank Century Tbk lainnya yang menggunakan, memakai atau mengatasnamakan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit yang tiada lain merupakan kredit komando atau kredit fiktif, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah nasabah PT. Bank Century Tbk yang jujur dan terpercaya dalam mengelola aset-aset kredit macet sejak lama yaitu sejak tahun 2000. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatan Robert Tantular, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terpaksa membayar cicilan kredit komando yang tetap ditagih oleh Bank Century Tbk menggunakan uang pribadinya dan didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 210/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah merupakan wanprestasi yang dijadikan sebagai bukti PK-1 oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IR.Toto Kuntjoro Kusuma Jaya.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti:
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang; Setara Press.
- Harahap, M.Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi 2.Cet.13.* Jakarta; Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana, cet.kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mertokusomo, Soedikno, 1985, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- P.A.F Lamintang, SH, The Lamintang, SH, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2012, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung NO 1 tahun 2012 tentang pengajuan Permohonan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama IR.Toto Kuncjtjoro Kusuma Jaya

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama IR.Toto Kuncjtjoro Kusuma Jaya